

## Penanggulangan Penyalagunaan Minuman Beralkohol Dikalangan Remaja

Zainudin Rettob<sup>1</sup>, Julianus Edwin Latupeirissa<sup>2</sup>, Anna Maria Salamor<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : zainudinrettob@gmail.com

**ABSTRACT:** Abuse of alcoholic drinks among teenagers is a portrait of life activities that are often found in almost all remote areas in Indonesia. Even though many legal products in the form of statutory regulations have been made by state administrators, it cannot be denied that there are still deviant behaviors that are often encountered in social life, which are the ones that then cause disruption to the interests of society. other communities. The research method used is Empirical Juridical. Empirical legal research uses inductive reasoning techniques and acceptable truth criteria to search for truth and collect primary data. Surrogate facts are used to carry out appropriate truth-testing induction processes. The impact of alcoholic drinks among teenagers in the PP Kur Tual city sub-district has several kinds of impacts, namely it can increase the crime rate, damage public health, cause fights/brawls and can increase liver disease among teenagers. Prevention efforts are carried out by the police/district police. PP Kur Kota Tual in preventing the distribution and consumption of alcoholic beverages is carried out with repressive efforts, preventive efforts and preventive, social efforts.

**Keywords:** Prevention; Alcoholic Drinks; Teenager.

**ABSTRAK:** Penyalahgunaan minuman beralkohol dikalangan remaja menjadi potret aktifitas kehidupan yang sering kali dijumpai hampir sebagian besar pelosok daerah di Indonesia. kendati produk hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan sudah begitu banyak dibuat oleh penyelenggara negara, akan tetapi tidak dapat disangkal bahwa masih saja terdapat perilaku-perilaku menyimpang yang sering dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat, yang mana perilaku-perilaku menyimpang inilah yang kemudian menimbulkan gangguan terhadap kepentingan masyarakat lainnya. Metode penelitian yang digunakan bersifat Yuridis Empiris. Penelitian hukum empiris menggunakan teknik penalaran induktif dan kriteria kebenaran yang dapat diterima untuk mencari kebenaran dan mengumpulkan data primer. Fakta pengganti digunakan untuk melaksanakan proses induksi pengujian kebenaran yang tepat. Dampak minuman beralkohol dikalangan remaja pada kecamatan PP kur kota tual terdapat beberapa macam dampak yaitu dapat meningkatkan angka kriminalitas, merusak kesehatan masyarakat, menyebabkan perkelahian/tawuran dan dapat meningkatkan penyakit liver bagi remaja Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian/polres kec. PP Kur Kota Tual dalam mencegah pengedaran dan pengkonsumsian minuman keras dilakukan dengan upaya represif, upaya premetif dan upaya preventif, sosial.

**Kata Kunci:** Penanggulangan; Minuman Beralkohol; Remaja.

## PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*selanjutnya disingkat UUD NRI 1945*) menyebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Ketentuan dari rumusan sebagaimana yang disebutkan diatas, sebenarnya ingin menekankan bahwa segala aktifitas masyarakat pada dasarnya harus sesuai dengan hukum dan tidak boleh ada tindakan yang sifatnya bertentangan dengan kaidah-kaidah maupun norma-norma yang berlaku<sup>1</sup>. Kebijakan dalam bahasa inggris disebut dengan "*policy*" yang dapat diartikan sebagai "*politik hukum pidana*". Kebijakan kriminal adalah suatu bentuk kebijakan

<sup>1</sup> Febriyanti Silaen Dan Syawal Amry Siregar, "Hubungan Kebijakan Kriminal Dengan Kebijakan Hukum Pidana." *Jurnal Darma Agung* 28, no. 1 (2020): 8-16.

ataupun strategi Negara terhadap tindakan yang menimbulkan adanya kerugian. Sehingga, kebijakan pidana di artikan sebagai suatu desain, pelaksanaan, hingga persetujuan atas tindakan pemerintah guna menyelesaikan masalah pidana<sup>2</sup>.

Kebijakan kriminal merupakan kebijakan dalam menentukan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (bukan pidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat di pidana). Kebijakan pidana terhadap kejahatan ideologi tidak hanya terfokus pada yurisprudensi normatif saja, melainkan perlu kebijakan yang integral komprehensif dari berbagai kondisi sosial lainnya. Marc Ancel dirumuskan sebagai "*the rational organization of the control of crime by society*" kebijakan kriminal atau politik kriminal (*criminal policy*) adalah suatu upaya yang rasional dan terorganisir.

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum itu terletak pada suatu kegiatan yang menyeraskan hubungan dari nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai *sosial engineering*) memelihara dan mempertahankan (sebagai *sosial control*) kedamaian pergaulan hidup<sup>3</sup>. Minuman keras merupakan jenis minuman beralkohol yang dapat memabukkan. Minuman beralkohol mengandung etanol yang merupakan bahan psikoaktif yang jika mengkonsumsinya dapat menyebabkan penurunan kesadaran. Alkohol merupakan bahan utama dalam minuman keras dengan kadar yang bermacam-macam, misalnya, bir, sopi, dan juga anggur dan minuman tradisional lainnya.

Standarisasi minuman beralkohol sesuai dengan keputusan mentri kesehatan Nomor: 282/MENKES/SK/II/1992 Tentang standar mutu produksi minuman beralkohol yang dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu: Minuman Beralkohol kelas A dengan kandungan etanol ( $C_2H_5OH$ ) 1% sampai 5%. Golongan B Minuman Beralkohol dengan kandungan etanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 5% sampai dengan 20% Golongan C Minuman Bralkohol dengan kandungan etanol ( $C_2H_5OH$ ) 2% hingga 55%<sup>4</sup>.

Penggunaan minuman beralkohol dalam jangka waktu lama dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, misalnya penyakit akibat konsumsi minuman beralkohol berlebihan secara berlebihan adalah kerusakan jaringan otak, penyakit liver, gangguan sistem endokrin, gangguan sistem otak, gangguan seksual dan perkembangan janin, gangguan sistem endokrin, gangguan sistem metabolisme nutrisi, kanker, dan gangguan metabolisme<sup>5</sup>.

Sopi adalah sebutan untuk minuman keras beralkohol yang dikenal masyarakat lokal Maluku. Sebagai minuman lokal, Sopi diolah dan diproduksi secara tradisional dengan memanfaatkan pengetahuan yang diwariskan secara turun temurun dari zaman dahulu hingga sekarang. Pemanfaatan dan pemanfaatan Sopi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Maluku masih terus berlanjut hingga saat ini. Kata Sopi berasal dari bahasa Belanda *zoopje* yang berarti alkohol cair atau minuman beralkohol lokal, Sopi mengandung kadar alcohol 50%. Dampak penyalahgunaan minuman beralkohol biasanya mengalami perubahan perilaku, misalnya ingin berkelahi atau melakukan tindakan kekerasan lainnya, tidak mampu menilai kenyataan, menganggu fungsi sosial dan pekerjaan. Perubahan fisiologis juga terjadi, seperti berjalan tidak stabil, waja merah atau mata juling. Perubahan fisiologis yang dialami oleh konsumen antara lain mudah tersinggung, bicara tidak jelas

<sup>2</sup> Sudarto, *Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981), h. 38

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), h. 21

<sup>4</sup> Algifari Analis Regresi. *Teori, Kasus Dan Solusi*, (Yogyakarta: BPFE 2000), h. 45

<sup>5</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Aditya Bakti, 2012). h, 53.

atau kehilangan konsentrasi. Mereka yang sudah kecanduan biasanya mengalami gejala yang disebut sindrom penarikan alkohol, yaitu rasa takut dilarang minum-minuman beralkohol. Mereka akan sering gemetar dan jantung berdebar kencang, cemas, gelisah, murung dan banyak berhalusinasi.

Kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak ke dewasa. Kenakalan Remaja merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian social yang pada akhirnya menyebabkan perilaku menyimpang<sup>6</sup>. Kejahatan yang dilakukan oleh remaja bukanlah merupakan suatu hal yang baru dalam diskursus kepidanaan, tentunya hal ini sering dijumpai dalam aktifitas sosial didalam masyarakat yang cukup membawa keresahan, seperti halnya yang terjadi dalam beberapa kasus yang marak ditemui seperti pada kasus penyalahgunaan minuman beralkohol dikalangan remaja. Sopi adalah sebutan untuk minuman keras beralkohol yang dikenal masyarakat lokal masyarakat Maluku. Sebagai minuman lokal, Sopi diolah dan diproduksi secara tradisional dengan memanfaatkan pengetahuan yang diwariskan secara turun temurun dari zaman dahulu hingga sekarang. Pemanfaatan dan pemanfaatan Sopi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Maluku masih terus berlanjut hingga saat ini. Kata Sopi berasal dari bahasa Belanda *zoopje* yang berarti alkohol cair atau minuman beralkohol lokal, Sopi mengandung kadar alkohol 50%.<sup>7</sup> Bila dikonsumsi berlebihan dapat menimbulkan gangguan jiwa organik, yaitu gangguan fungsi berpikir, merasakan dan berperilaku akibat reaksi langsung alkohol terhadap sel saraf pusat. Karena sifat kecanduan alkohol, orang yang meminumnya lama-kelamaan tanpa disadari akan menambah jumlah/dosisnya hingga mencapai dosis keracunan atau mabuk.

Dampak penyalahgunaan minuman beralkohol biasanya mengalami perubahan perilaku, misalnya ingin berkelahi atau melakukan tindakan kekerasan lainnya, tidak mampu menilai kenyataan, menganggu fungsi sosial dan pekerjaan. Perubahan fisiologis juga terjadi, seperti berjalan tidak stabil, waja merah atau mata juling. Perubahan fisiologis yang dialami oleh konsumen antara lain mudah tersinggung, bicara tidak jelas atau kehilangan konsentrasi. Mereka yang sudah kecanduan biasanya mengalami gejala yang disebut sindrom penarikan alkohol, yaitu rasa takut dilarang minum-minuman beralkohol. Mereka akan sering gemetar dan jantung berdebar kencang, cemas, gelisah, murung dan banyak berhalusinasi<sup>8</sup>.

Penyalahgunaan minuman beralkohol dikalangan remaja desa Sermaf bisa dibilang merupakan suatu gejala sosial yang terjadi sebagai akibat dari minimnya fungsi kontrol dan tidak memadainya pengetahuan yang dimiliki oleh remaja, serta menjadi bukti dari lemahnya efektifitas pengawasan terhadap instrumen hukum yang ada oleh masyarakat, dan realita penegakan instrumen hukum yang belum memadai dalam pengawasan dan pengendalian pemerintah terhadap minuman beralkohol.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan bersifat Yuridis Empiris. Penelitian hukum empiris menggunakan teknik penalaran induktif dan kriteria kebenaran yang dapat diterima untuk

<sup>6</sup> Yonna Beatrix Salamor, Anna Maria Salamor. "Sosialisasi Dampak Kenakalan Remaja Bagi Anak di SMA Negeri 10 Ambon" 3, no. 3 (2022), h. 701-705

<sup>7</sup> Anangsyah. *Pengaruh Minuman Beralkohol Bagi Tubuh Manusia*. (Surabaya: Eriangga, 2000), h. 5

<sup>8</sup> *Ibid* h. 5-6

mencari kebenaran dan mengumpulkan data primer. Fakta pengganti digunakan untuk melaksanakan proses induksi pengujian kebenaran yang tepat.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Fenomena Penyalahgunaan Minuman Beralkohol di Kalangan Remaja

Masyarakat Desa Sermaf Kecamatan Pulau-Pulau Kur Kota Tual ternyata cukup banyak sekali yang kecanduan minuman beralkohol mereka seringkali berkumpul dengan teman-teman sebayanya untuk bermain dan akhirnya mabuk mabukan bukan buka hanya terjadi pada remaja namun juga terjadi pada bapak-bapak yang ikut mengkonsumsi alohol, kebiasaan mabuk pada remaja masih merajalela karena dari pihak warga sendiri masih membiarkan tindakan tersebut. Prinsip mereka asal tidak mengganggu yang lain tidak jadi masalah. Para remaja terbiasa mabuk karena pengaruh karena pengaruh dari lingkungan dan pergaulan yang terlalu bebas mereka yang dulunya tidak tahu menahu tentang minuman beralkohol menjadi kecanduan karena adanya rasa penasaran dan rasa ingin untuk mencoba. Pergaulan pada remaja yang memiliki kelompok-kelompok dalam pertemuan membuat remaja merasa nyaman bila melakukan perilaku yang dianggap remaja adalah hal yang tidak salah karena dilakukan secara bersamaan dan tidak ada yang memberi larangan dalam memilih dan melakukan tindakan penggunaan minuman beralkohol.

Fenomena penyalahgunaan minumanan beralokohol terjadi karena timbulnya gejala sosial dalam masyarakat termasuk penyimpangan adanya pergeseran atau perkembangan masyarakat dari situasi tertentu ke situasi yang lain hal ini demikian seperti yang terjadi di Desa Sermaf Kecamatan Pulau-Pulau Kur Kota Tual. Fenomena yang terjadi dalam penyalahgunaan minuman beralokohol dikalangan remaja seperti yang telah diungkapkan oleh kepolisian seperti dibawah ini.<sup>9</sup>

Berdasarkan kasus fenomena penyalahgunaan minuman beralkohol pada kecamatan pulaupulau kur ,kota tual Pada hari sabtu 14 juli 2023 sekitar pukul 22.30 wit, korban atas nama A.T, bersama dengan saksi atas nama AT pergi ke pelabuhan, setelah selesai mereka berdu balik dari pelabuhan, kemudian di tengah perjalanan mereka dihadang oleh DL yang tampaknya sudah dalam keadaan mabuk memukul saudara korban hingga mengalami luka robek pada bagian wajah, kemudian saudara korban bergegas untuk melaporkan pelaku dalam kejadian tersebut ke polsek PP Kur, guna mendapatkan proses lebih lanjut, setelah itu anggota polsek menerima laporan dan membuat laporan polisi, kemudian anggota polsek membawa korban ke puskesmas Wakrar kecamatan KURSEL guna melakukan *Visum Et Repertum* (VER), setelah mendapatkan laporan dari korban, kapolsek bersama dengan angota polsek ke TKP dan mengamankan pelaku tersebut. Setelah berhasil mengamankan korban, Kapolsek bersama dengan anggota melakukan pengamanan dimana sedang ada kunjungan ke PP KUR dan Kursel Walikota Tual, Dan Wakil Wali Kota Tual, keesokan harinya pelaku berhasil mlarikan diri dan dari pihak krban merasa tidak puas dengan hal itu, masyarakat desa kanara kecamatan kur selatan melakukan aksi dengan menutup jalan, aksi tersebut kemudian Kaplosek bersama dengan anggota polsek lainya mencoba meredam kearahan masyarakat desa kanara, setelah itu kapolsek bersama dengan angota kapolsek lainya mencari pelaku dan berhasil menemuka pelaku dan diamankan.

Fenomena seperti diatas sebenarnya bukan hal yang asing lagi untuk masyarakat sebagian besar pelaku minuman keras ini adalah remaja, minuman beralkohol mudah ntuk

---

<sup>9</sup> Data Hasil Laporan Dari Masyarakat Ke Polsek Kecamatan Pulau-Pulau Kur Kota Tual

didapatkan karena banyak yang menjualnya secara tertutup maupun terbuka. Masalah seperti diatas dikarenakan kepribadian pada anak banyak orang tua tidak memberikan perhatian secara serius. Perda Kabupaten kota Tual Nomor 9 Tahun 2002 Pasal 7 angka 5 tentang Larangan, Pengawasan dan Penertiban Peredaran, Penjualan dan Mengkonsumsi Minuman Beralkohol dalam Kabupaten kota tual.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten kota tual yaitu mengeluarkan Perda Kabupaten kota tual Nomor 9 Tahun 2002 Pasal 5 angka 3 tentang Larangan, Pengawasan dan Penertiban Peredaran, Penjualan dan Mengkonsumsi Minuman Beralkohol dalam Kabupaten kota Tual Di dalam peraturan tersebut, minuman keras digolongkan sebagai berikut: Golongan A: Kadar Etanol 1-5%, Golongan B: Kadar Etanol 5-20%, Golongan C: Kadar Etanol 20-55%.<sup>10</sup>

Di bawah ini contoh – contoh minuman keras dengan kadar kandunganya: 1) Anggur: mengandung 10-15%; 2) Bir: Mengandung 2-6%; 3) Brandy (Bredewijn) : mengandung 45%; 4) Rum : mengandung 50-60%; 5) Likeur : mengandung 35-40%; 6) Sherry/Port : 15-20%; 7) Wine (anggur): mengandung 10-15%; 8) Wisky (jenever) : mengandung 35-40%.<sup>11</sup> Dari presentase Alcohol yang terdapat dalam bermacam – macam minuman tersebut diatas, dapat dikategorikan dari golongan mana minuman tersebut, apakah golongan A, golongan B, golongan C. Pada umumnya seseorang yang minum – minuman keras hanya sekedar mencoba – coba akan mudah untuk berhenti karena belum ketergantungan. Namun apabila seseorang mulai tergantung pada minuman keras, maka timbullah apa yang disebut *alkoholisme*.

Seseorang pecandu minuman keras tidak dapat lagi berhenti minum tanpa merasakan akibat yang buruk bagi dirinya. Ia menjadi tergantung pada minuman keras, secara fisik maupun psikologis. minuman keras merupakan penekanan (*depresant*) terdapat aktifitas di bagian susunan saraf pusat. Seseorang pecandu minuman keras dimulai dengan meminum-meminum lebih banyak dari yang lain, yang akhirnya menyebabkan *hang over* (perasaan sakit esok harinya setelah meminum terlalu banyak). Hal tersebut dapat disembuhkan dengan minum lagi sehingga tidak bias pisah dari minuman keras karena sudah ketergantungan terhadap alkohol.

Pemakai merasa tegas, euphoria atau kesenangan yang berlebihan, hambatan dirinya kurang sehingga berbicara lebih banyak dari biasanya, merasa lebih bebas dalam hubungan antara personal, muka kelihatan kemerah-merahan karena tekanan darah dan denyut jantung meningkat. Peminum akan gelisah, tingkah lakunya kacau, bicara cadel, berjalan sempoyongan masalah minuman beralkohol keberadaannya merupakan suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri dan bahkan menjadi bahan pembahasan yang menarik serta dilema yang saat ini menjadi fenomena sosial. Minuman keras/minuman beralkohol tentunya dapat menimbulkan berbagai macam dampak negatif dalam masyarakat. Misalnya dapat menimbulkan atau meningkatkan angka kriminalitas, merusak kesehatan masyarakat, dan lain- lain sebagainya<sup>12</sup>.

Namun fakta di lapangan membuktikan bahwa masih banyak remaja yang mengkonsumsi minuman beralkohol tetapi tidak dilaporkan kepihak berwajib yaitu pihak Kepolisian, sehingga termasuk kejahatan yang terselubung (*hidden crime*). Hal ini disebabkan oleh kurangnya perhatian dari masyarakat dan tidak adanya kesadaran pelaku

---

<sup>10</sup> Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. (Bandung: Mandar Maju, 2003), h. 107.

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Ibid.

terhadap apa yang dilakukan itu melanggar hukum lebih lagi dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur.

## **B. Dampak Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Dikalangan Remaja Kecamatan Pulau-Pulau Kur Kota Tual**

Masyarakat desa sermaf kecamatan pulau-pulau kur kota tual ternyata cukup banyak sekali yang kecanduan minuman beralkohol mereka seringkali berkumpul dengan teman-teman sebayanya untuk bermain dan akhirnya mabuk mabukan bahkan buka hanya terjadi pada remaja namun juga terjadi pada bapak-bapak yang ikut mengkonsumsi alohol, kebiasaan mabuk pada remaja masih merajalela karena dari pihak warga sendiri masih membiarkan tindakan tersebut. Prinsip mereka asal tidak mengganggu yang lain tidak jadi masalah. Para remaja terbiasa mabuk karena pengaruh karena pengaruh dari lingkungan dan pergaulan yang terlalu bebas mereka yang dulunya tidak tahu menahu tentang minuman beralkohol menjadi kecanduan karena adanya rasa penasaran dan rasa ingin untuk mencoba

Pergaulan pada remaja yang memiliki kelompok-kelompok dalam pertemanan membuat remaja merasa nyaman bila melakukan perilaku yang dianggap remaja adalah hal yang tidak salah karena dilakukan secara bersamaan dan tidak ada yang memberi larangan dalam memilih dan melakukan tindakan penggunaan minuman beralkohol

Fenomena penyalahgunaan minumanan beralokohol terjadi karena timbulnya gejala sosial dalam masyarakat termasuk penyimpangan adanya pergeseran atau perkembangan masyarakat dari situasi tertentu ke situasi yang lain hal ini demikian seperti yang terjadi di Desa Sermaf Kecamatan Pulau- Pulau Kur Kota Tual. Fenomena yang terjadi dalam penyalahgunaan minuman beralokohol dikalangan remaja seperti yang telah diungkapkan oleh kepolisian minuman beralkohol adalah minuman etanol dimana apabila seseorang mengkonsumsi minuman keras akan menyebabkan penurunan kesadaran. minuman beralkohol merupakan minuman yang yang dapat merusak generasi muda baik secara fisik maupun secara mental tetapi minuman keras sulit untuk dihilangkan dalam kehidupan sehari-hari

Dalam kehidupan masyarakat kita sering menjumpai tentang tindak kriminal yang dimana pemicu terjadinya tindak kriminal disebabkan oleh minuman keras/sopi baik itu berupa tindak pemerasan maupun pembunuhan serta pelecehan. terkadang para remaja di kecamata P.P KUR kota Tual dalam pemenuhan kebutuhan minuman keras terkadang mereka melakukan patungan untuk memenuhi kebutuhan minuman beralkohol.

Dampak yang ditimbulkan oleh minuman keras lainya ialah lingkungan dimana masyarakat sekitar akan marah melihat daerah tempat tinggal mereka dijadikan sebagai tempat minuman keras, minuman keras juga memiliki dampak teradap keluarga dimana keutuhan keluarga bisa hancur akibat meminum minuman keras, hal ini disebabkan oleh adanya keluarga yang melakukan kegiatan minuman keras dan pemenuhanya keluarga tersebut melakukan tindakan pencurian sedangkan bagi individu sendiri dampak meminum minuman keras bisa menyebabkan penyakit liver yang bisa mengancam keselamatan jiwa dan juga bagi yang meminum alkohol maka ibadahnya pun tidak diterima. Minuman keras sangat mempengaruhi daya pikir seseorang yang pada akhirnya dapat menyebabkan orang untuk melakukan tindak pidana. Bentuk kejahatan yang sering terjadi akibat pengaruh minuman keras yaitu timbulnya suatu kejahatan seperti penganiayaan, pembunuhan, pemerasan, penggeroyokan, perkelahian, pemerrosaan dan perampasan yang diakibatkan dari pengaruh meminum-minuman keras.

Tindak kriminalitas atau tindak kejahatan merupakan segala bentuk kegiatan yang merugikan orang lain secara ekonomi, psikologis. Zaman Sekarang ini tindak kriminalitas hampir saja menjadi hal yang biasa dikalangan Masyarakat hingga sampai dititik Dimana Ketika seseorang tidak ragu dalam melakukan kejahatan, bahkan hingga mengakibatkan menghilangnya nyawa orang lain<sup>13</sup>. Kejahatan atau Misdrijf berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain daripada perbuatan melanggar hukum. Sehingga, tindak pidana kejahatan adalah perbuatan yang melanggar hukum dan diancam dengan pidana oleh Undang Undang<sup>14</sup>

### **C. Upaya Penanggulangan Minuman Beralkohol Dikalangan Remaja Yang Dilakukan Oleh Polsek/Kepolisian Kecamatan P.P Kur Kota Tual**

Adapun upaya pencegahan Yang peneliti temukan dalam usaha kepolisian Kecamatan P.P Kur Kota Tual dalam menangani pencegahan minuman beralkohol iyalah sebagai berikut:

#### **1. Upaya Premetif**

Upaya premetif adalah upaya pencegahan yang dilakukan paling awal upaya ini dilakukan oleh anggota kepolisian antara lain dengan melaksanakan kegiatan penyuluhan oleh bagian bimnas (bina masyarakat). Upaya preemptif merupakan awal-awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana secara preemptif adalah dengan cara menanamkan nilai-nilai norma-norma yang baik sehingga norma-norma yang ditanamkan tersebut dapat terserap dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan tindak pidana penganiayaan maka tindak pidana tersebut tidak ada dilakukan<sup>15</sup>.

#### **2. Upaya Preventif**

Upaya Preventif sesungguhnya hampir sama dengan upaya premetiv yakni masih sama tahap pencegahan. dalam upaya ini hal yang paling menjadi senjata dalam proses penghilangan kesempatan bagi pelaku untuk berbuat, penangan secara preventif yang dilakukan oleh kepolisian kecamatan P.P Kur. kota tual terkait dengan adanya kesamaan kebutuhan atau kesamaan kepentingan dalam hal ini bisa mengurangi pelaku minuman keras baik pengedar maupun pengkonsumsi mras yang utamanya adalah yang diakukan oleh para remaja. pihak kepolisian kecamatan P.P Kur. kota tual dalam menjalankan tugas kepolisian mengacu pada hubungan sinergitas antara lembaga kepolisian dengan lembaga pemerintahan maupun dengan instansi lain atau bahkan dengan masyarakat sekalipun yan didorong dengan adanya kewenangan, kebutuhan serta kepentingan baik dari pihak kepolisian, pemerintag masyarakat maupun dari organisasi-oraganisasi kemasyarakatan lainnya. yang ada kaitanya dengan kasus minuman keras tujuan dari upaya pencegahan prefentiv ini iyalah untuk melakukan suatu pembinaan keoada masyarakat khususnya kepada para remaja di kecamatan P.P Kur. kota tual agar sadar dan taat kepada aturan hukum dan daat berperan aktif dalam praktek penyelenggaraan hukum khususnya yang berkaitan dengan minman keras yang tertempat di Kecamatan P.P Kur. Kota Tual.

---

<sup>13</sup> Juniati Laora Garoma, Julianus Edwin Latupeirissa, Iqbal Taufik. "Pembunuhan Tidak Disengaja Ditinjau Dari Hukum Pidana Menurut Pasal 351 KUHP (Studi Kasus:Putusan No 1/Pid.B/2022/Pn Amb)" *PATTIMURA Law Study Review* 1, no. 1 (2023).

<sup>14</sup> Anna Maria Salamor. "Studi Kriminologis Residivis Perempuan Tindak Pidana Penipuan Di Lapas Perempuan Kelas III Ambon". *Jurnal Belo* 7, no. 2 (2021): 156-164.

<sup>15</sup> Christy Moren Manduapessy, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, Julianus Edwin Latuperissa. "Pendekatan Rectorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika pada Tahap Penyidikan" *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 91-112.

Upaya Preventif yang merupakan suatu upaya yang mempunyai sifat strategis dan merupakan bentuk rencana yang bertujuan jangka menengah dan bahkan bisa menjadi jangka panjang, namun dalam suatu hal bisa dipandang sebagai tindakan yang sifat urgensinya untuk secara dilaksanakan upayanya, adapun upaya preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian kecamatan P.P Kur. kota tual adalah sebagai berikut.

Razia akan dilaksanakan oleh pihak kepolisian yang bisa dilakukan sendiri secara independent ataupun bekerjasama dengan lembaga lain yang berkaitan dengan penyakit masyarakat apabila ada informasi atau aduan dari masyarakat ataupun dari pihak SP (informan polisi) bahwa ada hal-hal atau dugaan tindak pidana minuman keras selain itu pihak kepolisian juga sering melakukan razia rutin kepada para remaja yang sedang nongkrong dijalanan ataupun tempat-tempat umum dalam melakukan razia dan pengeledahan terhadap orang-orang yang dicurigai sedang mabuk dengan membawa barang bukti miras (minuman keras).

### 3. Upaya Penindakan (Represif)

Upaya Represif yang dilakukan oleh polsek kecamatan P.P Kur. kota tual yakni menggunakan penindakan hukum secara *penal* yang berarti bahwa upaya penegakan hukum dengan cara mengfungsikan hukum pidana yang didukung oleh peraturan perundangundangan dan aparat penegakan hukum dengan demikian, dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran minuman beralkohol di kecamatan P.P Kur. kota tual secara penal juga mengfungsikan peraturan perundang undangan yang berlaku atau dalam hal ini perda kota tual<sup>16</sup>.

Upaya Upaya diatas peneliti dapatkan melalui hasil wawancara yang dilakukan dengan pertanyaan apa upaya kepolisian dalam melakukan tindakan pencegahan minuman beralkohol oleh Bapak Ivan Hari Sanjaya selaku kepala polsek kecamatan P.P Kur. kota tual pada tanggal 8 november 2023 hari kamis pukul 10:24 WIB sebagai berikut: "kami dari pihak kepolisian disini ade sering melakukan Tindakan pencegahan itu dengan cara melakukan razia dan sosialisasi minuman berlakohol di kecamatan P.P Kur. kota tual ini upaya kami dari kepolisian untuk mencegah masyarakat yang mengedarkan miras maupun yang mengkonsumsi miras ada juga kami melakukan tindakan pencegahan melalui peraturan undang-undang oleh masyarakat setempat". Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat ditemukan bahwa upaya yang dilakukan oleh kepolisian kecamatan P.P Kur. kota tual iyalah dengan cara melakukan razia dan sosialisasi terhadap masyarakat agar tidak mengkonsumsi dan mengedarkan minuman keras di kecamatan P.P Kur. kota tual.

Dari permasalahan diatas, penulis memberikan beberapa masukan atau pendapat, khususnya mengenai kebijakan kepolisian dalam menangani peredaran minuman keras di Kecamatan P.P Kur Kota Tual yaitu: 1) Bagi Pemerintah: Sebaiknya pemerintah lebih memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan penjualan minuman keras tanpa izin, yaitu dengan membuat peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi lebih tegas seperti denda yang lebih tinggi dan pembongkaran tempat usaha sehingga penjual minuman keras jerah dengan perbuatanya; 2) Bagi penegak Hukum: Sebaiknya ada kerja sama yang baik antara aparat penegak hukum dengan masyarakat dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap penjualan minuman keras tanpa izin, sehingga bisa lebih mudah mencegah, atau meminimalisir keberadaan penjual minuman keras tanpa izin.

---

<sup>16</sup> Indira Kusuma Wardani, *Tentang Kajian Yuridis Terhadap Pemakaian Minuman Keras Dalam Memicu Timbulnya Tindak Pidana* Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun 2012

## KESIMPULAN

Dampak minuman beralkohol dikalangan remaja pada kecamatan PP kur kota tual terdapat beberapa macam dampak yaitu dapat meningkatkan angka kriminalitas, merusak kesehatan masyarakat, menyebabkan perkelahian/tawuran dan dapat meningkatkan penyakit liver bagi remaja. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian/polres kec. PP Kur Kota Tual dalam mencegah pengedaran dan pengkonsumsian minuman keras dilakukan dengan upaya represif, upaya premetif dan upaya preventif, sosial

## REFERENSI

- Algafari Analis Regresi. *Teori, Kasus Dan Solusi*, Yogyakarta: BPFE 2000.
- Anna Maria Salamor. "Studi Kriminologis Residivis Perempuan Tindak Pidana Penipuan Di Lapas Perempuan Kelas III Ambon". *Jurnal Belo* 7, no. 2 (2021): 156-164.
- Anangsyah. *Pengaruh Minuman Beralkohol Bagi Tubuh Manusia*, Surabaya: Eriangga, 2000.
- Christy Moren Manduapessy, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, Julianus Edwin Latuperissa. "Pendekatan Rectorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika pada Tahap Penyidikan" *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 91-112.
- Febriyanti Silaen Dan Syawal Amry Siregar, "Hubungan Kebijakan Kriminal Dengan Kebijakan Hukum Pidana." *Jurnal Darma Agung* 28, no. 1 (2020): 8-16.
- Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Indira Kusuma Wardani, *Tentang Kajian Yuridis Terhadap Pemakaian Minuman Keras Dalam Memicu Timbulnya Tindak Pidana* Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun 2012.
- Juniati Laora Garoma, Julianus Edwin Latupeirissa, Iqbal Taufik. "Pembunuhan Tidak Disengaja Ditinjau Dari Hukum Pidana Menurut Pasal 351 KUHP (Studi Kasus: Putusan No 1/Pid.B/2022/Pn Amb)" *PATTIMURA Law Study Review* 1, no. 1 (2023)
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Aditya Bakti, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Sudarto, *Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981.
- Yonna Beatrix Salamor, Anna Maria Salamor. "Sosialisasi Dampak Kenakalan Remaja Bagi Anak di SMA Negeri 10 Ambon" 3, no. 3 (2022).